



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 13 Mei 2025

Nomor : 100.3/577/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Tegal

Yth. Bupati Tegal
di -
SLAWI

Menunjuk surat Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal Nomor 100.3/970-2/3-01.02 tanggal 15 April 2025 perihal Permohonan Fasilitasi, bersama ini disampaikan hasil fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Sumber Daya Air, sebagai berikut :

1. Konsiderans “Menimbang”, landasan filosofis dan landasan sosiologis agar dirumuskan kembali dengan mempertajam latar belakang perlunya pembentukan Perda ini berdasarkan pada kondisi di Daerah.
2. Dasar hukum “Mengingat” agar ditambahkan dasar hukum “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867).
3. Pasal 4 :
 - a. huruf c dan huruf g, agar dicermati kembali dengan judul Bab pada batang tubuh;
 - b. agar ditambahkan pengaturan mengenai koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air, yang selanjutnya rumusan normanya diatur dalam Bab pada batang tubuh.
4. Pasal 6 huruf b dan huruf c serta Pasal 7 huruf b dan huruf c, agar dihapus karena sungai yang berada di wilayah Kabupaten Tegal pengelolaannya merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi.
5. Pasal 9 :
 - a. ayat (4), frasa “Badan Usaha Milik Negara” agar dihapus;
 - b. agar ditambahkan pengaturan mengenai koordinasi dan kerja sama dalam pengelolaan sumber daya air, yang selanjutnya rumusan normanya diatur dalam Bab pada batang tubuh.
6. Pasal 26 ayat (3), agar dicermati dan dikaji kembali jenis/bentuk daya rusak air yang perlu ditambahkan/diakomodir pada ayat ini.
7. Pasal 27 dan Pasal 28, kata “upaya” agar dihapus.
8. Pasal 37 ayat (1), frasa “berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria” agar dihapus.
9. Pasal 45 ayat (2) agar dihapus.
10. Pasal 46 ayat (1) huruf a, agar disempurnakan menjadi “tidak mengganggu, tidak mengesampingkan, dan tidak meniadakan hak rakyat atas Air”.
11. Pasal 56 ayat (2), agar disempurnakan menjadi “Sistem informasi Sumber Daya Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jaringan informasi Sumber Daya Air yang tersebar dan dikelola Perangkat Daerah sesuai dengan kewenangannya.
12. Pasal 70 sampai dengan Pasal 74, terkait norma larangan agar dicermati dan dikaji kembali terkait teknis implementasi penegakannya sesuai dengan kewenangan Daerah.
13. Dalam hal norma mengenai larangan akan diatur dalam Peraturan Daerah ini, agar ditambahkan Bab/Pasal yang mengatur mengenai sanksi pidana dengan rumusan norma pengenaan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Bab XIII Ketentuan Peralihan, agar dicermati dan dikaji kembali sesuai dengan kewenangan izin yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tegal, mengingat untuk izin penggunaan Sumber Daya Air atau izin pengusahaan Sumber Daya Air dan izin pengusahaan air tanah merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.

Sehubungan dengan adanya penambahan, penghapusan dan penggabungan beberapa ketentuan, maka tata naskah dan urutan dalam rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan.

Selanjutnya dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut, agar segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. Gubernur Jawa Tengah
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah;
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesra Sekda Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Jawa Tengah;
7. Ketua DPRD Kabupaten Tegal.

